



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
TENTANG
KERJA SAMA PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR: 12/MoU/2018

NOMOR: 5149/UN1.P/DIT-KAUI/DN/2018

Pada hari ini Jumat, tanggal Sepuluh, bulan Agustus, tahun Dua ribu delapan belas (10-08-2018), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **H. RAIS D. ADAM** : **Pelaksana Tugas Bupati Banggai Kepulauan**, yang diangkat berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 131/137/Ro.OTDA tanggal 9 Juli 2018 tentang Penugasan Wakil Bupati Banggai Kepulauan selaku Pelaksana Tugas Bupati Banggai Kepulauan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, berkedudukan di Jalan Bukit Trikora, Salakan, Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah 94885, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **Prof. Ir. PANUT Mulyono, M.Eng., D.Eng.** : **Rektor Universitas Gadjah Mada**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tanggal 26 Mei 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Utara, Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman Bersama tentang Kerja Sama Pendidikan, Pelatihan, Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman Bersama"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **Nota Kesepahaman Bersama** ini dimaksudkan untuk melaksanakan kerja sama di bidang pendidikan, pelatihan, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat guna pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam.
- (2) **Nota Kesepahaman Bersama** ini bertujuan dalam rangka peningkatan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 2
ASAS

Asas **Nota Kesepahaman Bersama** ini meliputi:

- a. asas saling mempercayai;
- b. asas saling menghormati;
- c. asas saling menguntungkan; dan
- d. asas kesamaan derajat diantara **PARA PIHAK**, serta musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme yang sehat.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek **Nota Kesepahaman Bersama** ini adalah Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan lingkup kewenangannya.
- (2) Ruang Lingkup **Nota Kesepahaman Bersama** ini meliputi:
 - a. pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian, pengkajian, dan pengembangan;
 - c. pengabdian kepada masyarakat;
 - d. penyiapan tenaga ahli dan paket ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - e. bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) **Nota Kesepahaman Bersama** akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama untuk melaksanakan kegiatan dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ini yang disesuaikan dengan ketentuan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Kesepakatan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada **PIHAK KESATU** dan unit kerja pada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangan, fungsi, dan tugas pokok di lingkungan masing-masing.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya **Nota Kesepahaman Bersama** ini, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan **Nota Kesepahaman Bersama** ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan **Nota Kesepahaman Bersama** ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Sleman.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam **Perjanjian** ini wajib dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : UNIVERSITAS GADJAH MADA
u.p. Direktorat Kemitraan, Alumni, dan Urusan Internasional
Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap
Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta, 55281
No. Telepon: (0274) 6491904

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
u.p. Pelaksana Tugas Bupati
Jalan Bukit Trikora, Salakan, Tinangkung, Kabupaten Banggai
Kepulauan, Sulawesi Tengah 94885
No. Telepon: (0462) 2222221

- (2) Perubahan alamat **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dan efektif berlaku 3 (tiga) bulan sebelum diterimanya pemberitahuan.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Nota Kesepahaman Bersama** ini, akan diatur kemudian dalam adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman Bersama** ini.

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing untuk **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Prof. Ir. PANUT MULYONO, M.Eng., D.Eng.

Rektor 

PIHAK KESATU, 



H. RAIS D. ADAM
Pelaksana Tugas Bupati